

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma kebijakan otonomi daerah pada hakekatnya untuk mewujudkan *good government* yaitu suatu bentuk pemerintahan yang akuntabel, transparansi dan mampu mempertanggungjawabkan semua aspek pemerintahan secara baik dan tepat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa adanya pengakuan atau penyerahan wewenang, hak dan kewajiban untuk mengelolah urusan pemerintah dibidang tertentu oleh/dari pemerintah kepada daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Program wajib belajar 9 tahun adalah salah satu sarana pelayanan pendidikan yang amat penting ditinjau dari sistem pelayanan pendidikan di Indonesia. Program wajib belajar 9 tahun ini sebagai sarana pelayanan pendidikan dasar dan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan mampu memberi pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Guna menjamin terlaksananya pelayanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu adanya pelayanansesuai standar pelayanan minimal kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara timur.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Menyebutkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM) sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. Didalam mencakup (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota ; (b) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Selain jenis pelayanan pendidikan tersebut, di kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah. Adapun penetapan permendagri nomor 54 tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan rencana pembangunan kerja jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis SKPD, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (RENJA SKPD). Dan permendagri nomor 8 tahun 2018 mengatur tentang tahap penyusunan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan perencanaan keuangan daerah.

Pada tahun 2014, 7 (tujuh) jenis program yaitu Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud),PeningkatanMutu Pendidikan Dasar dan Menengah,Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik,Pendistribusian dan Pemusnahan Blangko Ijazah,Peningkatan Kompetensi Siswa,Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C. Realisasinya dari 7 program tersebut, belum mencapai target.Dan ada beberapa jenis program yang tidak ada anggaranya antara lain,

program penghargaan dan perlindungan profesi pendidik dan program pendistribusian dan pemusnahan blangko ijazah. Berikut adalah data realisasi standar pelayanan pada program peningkatan mutu pendidik tahun anggaran 2014-2016:

Tabel 1.1
Data Realisasi Standar Pelayanan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik
Tahun Anggaran 2014- 2016

No	PROGRAM / KEGIATAN	2014			2015			2016		
		ALOKASI	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	1.292.080.325	1.225.765.022	94,87	2.226.635.000	1.928.251.995	86,6	1.187.711.400	1.156.845.950	97,40
2.	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	4.439.304.400	4.127.645.944	92,98	9.519.049.000	7.772.392.680	81,65	9.865.750.544	9.342.295.597	94,69
3.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	6.839.583.175	6.124.200.250	89,54	4.535.926.000	3.910.041.835	86,20	4.216.135.921	4.103.233.971	97,32
4.	Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik	1.409.918.350	693.229.700	49,17	-	-	-	-	-	-
5.	Pendistribusian dan Pemusnahan Blangko Ijazah	340.864.800	327.027.600	95,94	-	-	-	-	-	-
6.	Peningkatan Kompetensi Siswa	4.373.752.550	3.773.940.550	86,29	6.649.192.000	5.633.060.200	84,72	5.859.190.600	5.790.285.400	98,82
7.	Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C	206.627.000	203.289.000	98,38	177.759.000	177.759.000	100	176.258.500	176.258.500	100
Total Program Peningkatan Mutu Pendidik		18.902.130.600	16.475.098.066	87,16	23.108.561.000	19.421.505.710	84,04	21.305.046.965	20.568.919.48	96,54

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa data jumlah target dan realisasi setiap uraian program peningkatan mutu pendidik dari tahun 2014-2016 ada yang belum mencapai target, bahkan ada yang tidak ada anggaran. Pada tahun 2014, program atau kegiatan yang belum mencapai target adalah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik, Pendistribusian dan Pemusnahan Blangko Ijazah, Peningkatan Kompetensi Siswa, Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C dengan alokasi 18.902.130.600 realisasinya 16.475.098.066 (87,16%). Pada tahun 2015, program atau kegiatan yang belum mencapai target adalah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, dan Peningkatan Kompetensi Siswa dengan alokasi 23.108.561.000 realisasinya 19.421.505.710 (84,04%). Pada tahun 2016, program atau kegiatan yang belum mencapai target adalah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, dan Peningkatan Kompetensi Siswa dengan alokasi 21.305.046.965 realisasinya 20.568.919.84 (96,54%). Pada tahun 2015 dan 2016, ada beberapa rician program yang tidak ada.

Dilihat dari hasil perhitungan persentase realisasinya pada tahun 2014, ada 1 (satu) jenis program yang persentasenya di bawah 50% yaitu penghargaan dan perlindungan profesi pendidik dan juga pada tahun 2015 dan tahun 2016 anggarannya tidak ada. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya penghargaan

Guru/Dosen dapat diapresiasi hasil kerja dan meningkatkan fungsi Guru tersebut. Juga adanya perlindungan seseorang yang berprofesi guru dapat bekerja dan berkarya dengan rasa aman dan nyaman tanpa ada tekanan dari pihak lain. Persoalannya hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap Guru, termasuk perlindungan hukumnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi Guru seringkali menjadi sangat lemah seperti kasus guru diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, ada juga menjadikan Guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/ atau orangtua siswa. Sedangkan pendistribusian dan pemusnahan blanko ijazah pada tahun 2014 persentasenya 95,94% dan tahun 2015-2016 kegiatan tersebut tidak di jalankan. Yang kita tau ijazah merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh siswa siswa kita yang setelah menyelesaikan pendidikan formal maupun informal pada satuan pendidikan dimana keabsahan informasi dan datanya bersifat mutlak sebagai bukti yang sah.

Dari latar belakang permasalahan yang terkait pelaksanaan SPM bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Akuntansi Terhadap Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Sudah Di Terapkan Dengan Baik Terutama Pada Program Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik serta Pendistribusian dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (PK) Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencapaian penerapan akuntansi terhadap Standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan Dasar Sudah Di Terapkan Dengan Baik Terutama Pada Program Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik serta Pendistribusian dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (PK) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang Khususnya Dinas Pendidikan dan kebudayaan (PK) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai pelaksanaan kegiatan Penerapan Akuntansi Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dan kebudayaan (PK) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi peneliti selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang

berhubungan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.